



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN SUKUN  
**KELURAHAN GADANG**

Jl. Kolonel Sugiono No. 190 Telepon (0341) 802568  
MALANG

Kode pos : 65149

KEPUTUSAN LURAH GADANG  
KECAMATAN SUKUN

NOMOR : 188.45 / 01 / 35.73.04.1002/ 2025

TENTANG  
TIM PENGELOLAAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU  
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
PERIODE 2025 - 2030

LURAH GADANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Sub Urusan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu Menetapkan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 dan 72 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak yang bisa diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap anak kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak;
  - c. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan masyarakat perlu difasilitasi serta memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan kekerasan terhadap anak dalam satu wadah yang disebut dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
  - d. bahwa untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memberikan perlindungan anak secara terpadu perlu dibentuk kepengurusan PATBM Tingkat Kelurahan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d

perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Panduan Penguatan Kelompok Dasawisma untuk pencegahan dan Penanganan Dini Tindak Kekerasan Terhadap Anak;
  7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN

- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pengelola Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun
- KEDUA : Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan susunan Tim Pengelola Periode 2025 - 2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan semua lembaga dan para pihak jejaring Perlindungan Anak di Kelurahan untuk memadukan dukungan bagi pengembangan PATBM di Kelurahan;
  2. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan sebagai upaya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat Kelurahan;
  3. Mengembangkan jejaring dengan pihak lain terkait dengan pengembangan program atau kegiatan perlindungan anak;
  4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan PATBM di Kelurahan;
  5. Menghimpun dan mengelola sistem data dan informasi terkait perlindungan anak dan pelaksanaan PATBM di lingkup Kelurahan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 3 Januari 2025  
LURAH GADANG



DEWI SURIYA WARDHANA, S.STP.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19821027 200112 1 004

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB  
2. Camat Sukun  
3. Segenap pengurus dimaksud


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR : 188.45 / 01 / 35.73.04.1002 / 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PATBM

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLA PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS  
MASYARAKAT (PATBM) KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN  
PERIODE 2025 – 2030

NO	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA	JABATAN DALAM SATUAN KERJA / LEMBAGA
1.	Pengarah	Lurah Gadang
2.	Ketua	Sekretaris Lurah Gadang
3.	Sekertaris	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4.	Anggota	1. Unsur TP PKK Kelurahan 2. Unsur Sub Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak 3. Tokoh Agama 4. Unsur Kelurahan Tangguh 5. Kader Lingkungan 6. Pokja Bunda PAUD 7. Unsur Forum Anak 8. KIM Kelurahan 9. Ketua RW

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 3 Januari 2025



  
DENAN SURYA WARDHANA, S.STP.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19821027 200112 1 004